

POKOK-POKOK PERJANJIAN
JASA ANGKUTAN PELUMAS UNTUK PENGIRIMAN INLAND JAWA TITIK SUPPLY BARAT
DENGAN ARMADA WINGBOX
ANTARA

PT PATRA LOGISTIK
DAN
PT NIRTA MAJAPAHIT

NOMOR : KTR-535/PL000010/2023-S0

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh tujuh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga (27 - 12 - 2023), oleh dan antara:

- I. PT PATRA LOGISTIK, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang beralamat di Gedung Garden Avenue Rasuna Lantai 1-3 Jl. Epicentrum Tengah No.03, RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No 268 Tanggal 30 Agustus 1996 dibuat dihadapan Ny. Pudji Redjeki Irawati, SH, Notaris di Jakarta dan terakhir diubah berdasarkan Akta Perubahan nomor 8 tanggal 25 Juli 2023, dibuat Dihadapan Diah Guntari L. Soemarwoto, SH., telah mendapat pengesahan dari kementerian hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia nomor AHU-0141189.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 26 Juli 2023, dalam hal ini diwakili oleh Rizky Mahesa Dwiwana selaku Direktur Utama bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas tersebut di atas, untuk selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".
- II. PT NIRTA MAJAPAHIT, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Kalibokor No. 151, Kertajaya, Gubeng, Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh Pramita Studiviany Angel Horas selaku Direktur, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas tersebut diatas, untuk selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK".

BAHWASANYA :

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut berdasarkan:

1. Bahwa PIHAK KEDUA mengirimkan surat penawaran nomor 042/NTM/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 perihal Pengadaan Jasa Angkutan Pelumas untuk Pengiriman Inland Jawa Titik Supply Barat dengan Armada Wingbox.
2. PARA PIHAK telah menandatangani Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi Pengadaan Jasa Angkutan Pelumas untuk Pengiriman Inland Jawa Titik Supply Barat Dengan Armada Wingbox nomor BA-1053/PL023000/2023-S0 tanggal 31 Oktober 2023.
3. PIHAK PERTAMA mengirimkan surat penunjukan nomor 882/PL000020/2023-S0 tanggal 01 November 2023 perihal Penunjukan Pengadaan Jasa Angkutan Pelumas untuk Pengiriman Inland Jawa Titik Supply Barat dengan Armada Wingbox.

Perjanjian ini mengatur tentang SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN UMUM LD-001 yang tertuang dalam LAMPIRAN I POKOK-POKOK PERJANJIAN dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Perjanjian ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Pengangkutan ini untuk selanjutnya disebut "PERJANJIAN" dengan ketentuan dan syarat - syarat sebagai berikut:

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Approved	Approved

PASAL 1 RUANG LINGKUP

PIHAK KEDUA setuju untuk melaksanakan Jasa Angkutan Pelumas Untuk Pengiriman Inland Jawa Titik Supply Barat Dengan Armada Wingbox dengan lingkup Pekerjaan termasuk namun tidak terbatas pada (selanjutnya disebut "PEKERJAAN") sebagai berikut:

- 1.1 Melaksanakan pengangkutan dan pengiriman Produk Pelumas, IBC Kosong dan Pallet menggunakan Armada Wingbox ke lokasi yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA dengan skema PEKERJAAN *door to door* Jalur Darat.
- 1.2 Bertanggung jawab dalam pengurusan ijin-ijin sehubungan dengan PERJANJIAN ini, seperti namun tidak terbatas pada: ijin memasuki Lokasi PEKERJAAN dan ijin-ijin yang lain terkait dengan pelaksanaan PEKERJAAN.
- 1.3 Menyediakan Armada Angkut Wingbox 16 ton / ± 18 KL yang laik jalan dengan dilengkapi sistem GPS yang terkoneksi dengan sistem *Transport Management System* (TMS) yang dilengkapi dengan fasilitas monitoring lokasi muatan. (selanjutnya disebut "Alat Angkut")
- 1.4 Menyediakan sumber daya pengawasan, penjadwalan dan *checker* guna memastikan kesesuaian pengiriman dan wajib menyediakan *system monitoring* yang memadai melalui *system*.
- 1.5 Uraian tentang lingkup PEKERJAAN secara lengkap dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), Berita Acara Aanwijzing, dan Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi merupakan dokumen yang tidak dapat dipisahkan dari PERJANJIAN ini.

PASAL 2 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 2.1. Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. PIHAK PERTAMA wajib melakukan pembayaran atas PEKERJAAN kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan PERJANJIAN ini.
 - b. PIHAK PERTAMA atau wakil yang ditunjuknya setiap waktu berhak melakukan evaluasi kegiatan operasi PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan PERJANJIAN ini di lokasi manapun.
 - c. PIHAK PERTAMA berhak melakukan pengawasan dan memberi petunjuk secara administrasi maupun operasional serta mendapatkan semua informasi atas PEKERJAAN yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
 - d. PIHAK PERTAMA berhak secara sendiri dan/atau bersama instansi terkait lainnya setiap waktu melakukan pemeriksaan secara teknis maupun administrasi terhadap perlengkapan dan peralatan pada sarana PIHAK KEDUA.
 - e. PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan PEKERJAAN sendiri dan/atau menunjukan pihak lain untuk melaksanakan PEKERJAAN, tanpa kewajiban memberi ganti rugi apapun pada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut kompensasi/ ganti rugi dalam bentuk apapun kepada PIHAK PERTAMA, apabila PIHAK PERTAMA menganggap PIHAK KEDUA tidak mampu melaksanakan PEKERJAAN dengan baik dan lancar.
- 2.2. Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran atas PEKERJAAN dari PIHAK PERTAMA.
 - b. PIHAK KEDUA wajib memenuhi segala perizinan dan dokumen yang diperlukan terkait dengan PERJANJIAN ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
 - c. PIHAK KEDUA wajib menyediakan peralatan, sarana, dan fasilitas angkutan sesuai jenis dan spesifikasi yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA agar proses pengangkutan dan pengiriman ke Lokasi dapat dipenuhi dengan baik.

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Approved	Approved

- d. PIHAK KEDUA wajib memenuhi dan menyanggupi untuk melaksanakan pengiriman sesuai permintaan PIHAK PERTAMA dengan tepat waktu, aman, dan utuh serta menjaga kualitas Produk yang dikirim tetap terjamin.
- e. PIHAK KEDUA wajib memberikan Tim Operasional di setiap wilayah PEKERJAAN yang telah disepakati.
- f. PIHAK KEDUA wajib mematuhi segala peraturan HSE PIHAK PERTAMA yang meliputi Surat Kesanggupan HSE (ditandatangani oleh Pimpinan tertinggi diatas materai) dan Pra Kualifikasi Kontraktor Angkutan.
- g. PIHAK KEDUA wajib memenuhi persyaratan dan melaksanakan Health, Safety, Security & Environment (HSSE) PIHAK PERTAMA.
- h. PIHAK KEDUA menyediakan dan bertanggungjawab atas seluruh fasilitas yang diperlukan untuk menunjang PEKERJAAN.
- i. PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan pengangkutan wajib untuk melakukan 4 T (Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Jumlah, dan Tepat Tujuan).
- j. Jika terdapat perubahan dokumen perizinan maupun perubahan dokumen pendukung tagihan, PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA maksimal H+2 setelah dokumen tersebut dikeluarkan dari instansi yang berwenang.

PASAL 3 KETENTUAN ALAT ANGKUT

- 3.1. PIHAK KEDUA harus melakukan Pekerjaan dengan minimum spesifikasi/kualifikasi dan jumlah Alat Angkut untuk pengangkutan ke *Delivery Point* yang sesuai dengan spesifikasi dan ijin sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 3.2. Ketentuan Alat Angkut sebagai berikut:
 - a. Batas usia Mobil yang digunakan maksimal 10 tahun (minimal tahun pembuatan tahun 2013)
 - b. Tidak menggunakan ban Vulkanisir;
 - c. Mobil wajib menggunakan *flame trap*;
 - d. Mobil dilengkapi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dengan jenis 1 (satu) buah Dry Chemical Powder (DCP) 9 Kg di bagian depan karoseri dengan rumah APAR dan 1 (satu) buah CO2 1 Kg di kabin;
 - e. Track Belt (untuk pengiriman darat), Triplek (pengiriman multimoda darat);
 - f. Dokumen-dokumen kendaraan & pengemudi seperti STNK, KEUR, SIM B2 yang masih berlaku;
 - g. Alat Pelindung Diri (APD) untuk awak armada seperti rompi / safety vest personal berwarna orange, safety shoes, dan safety helmet.
- 3.3. Apabila Alat Angkut PIHAK KEDUA tidak tersedia atau dalam keadaan tidak siap untuk mengangkut di lokasi yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA maka :
 - a. PIHAK KEDUA wajib mencari Alat Angkut pengganti dengan spesifikasi yang sama dalam waktu paling lama 1 x 24 Jam sebelum jadwal pengangkutan. Alat angkut pengganti ini wajib disetujui terlebih dahulu oleh PIHAK PERTAMA.
 - b. Apabila dalam waktu 1 x 24 Jam PIHAK KEDUA belum mendapatkan Alat Angkut pengganti, maka PIHAK PERTAMA berhak menunjuk pihak lain untuk melaksanakan pengangkutan, dan bila terdapat selisih kelebihan biaya yang diajukan oleh pihak yang melaksanakan pengangkutan, maka selisih biaya yang timbul menjadi beban dan tanggungan PIHAK KEDUA, dalam hal demikian PIHAK KEDUA tidak berhak untuk meminta kompensasi dan/atau ganti rugi dalam bentuk apapun juga kepada PIHAK PERTAMA.
 - c. Segala kerugian dalam bentuk apapun akibat gagal supply dikarenakan Alat Angkut PIHAK KEDUA tidak tersedia atau dalam keadaan tidak siap untuk mengangkut di lokasi yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA wajib menanggung dan bertanggung jawab atas kerugian PIHAK PERTAMA tersebut.

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Approved	Approved

- d. Dalam melaksanakan pengangkutan, Alat Angkut PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan berhenti di tengah perjalanan dan/atau menyimpang dari rute yang telah ditentukan PIHAK PERTAMA kecuali mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.

PASAL 4 JANGKA WAKTU PEKERJAAN

Pekerjaan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan 30 Maret 2026 kecuali diakhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan perjanjian ini.

PASAL 5 HARGA PEKERJAAN

- 5.1. Harga PEKERJAAN yang harus dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:

JENIS PENGIRIMAN	JARAK	JENIS	TARIF (Rp/KL/KM)
BARAT	>200KM	REGULER	840
PUJ PLUMPANG	1-40 KM; MIN 30	REGULER	1.330
TENGAH – TIMUR EMERGENCY	>200 KM	EMERGENCY	840

- 5.2. Estimasi nilai total PEKERJAAN adalah Rp7.627.082.400,- (tujuh miliar enam ratus dua puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- 5.3. Estimasi nilai PEKERJAAN bukan merupakan biaya pasti yang akan diterima oleh PIHAK KEDUA dan tidak dapat dianggap sebagai jaminan dan tidak mengikat, PIHAK PERTAMA akan membayar sesuai dengan nilai nyata (*actual*) PEKERJAAN.

PASAL 6 CARA PEMBAYARAN

- 6.1. Pembayaran HARGA PEKERJAAN dilaksanakan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan wajib dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak diterimanya tagihan dari PIHAK KEDUA dinyatakan lengkap dan benar oleh PIHAK PERTAMA.
- 6.2. Nota tagihan disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampirkan Dokumen Pendukung sebagai berikut:
- Invoice* (3 rangkap, 1 lembar asli bermeterai);
 - Kuitansi tanda terima pembayaran rangkap 2 (asli bermaterai cukup);
 - Faktur Pajak (3 rangkap, lembar pertama ditandatangani, keseluruhan lembar di stempel asli cap perusahaan);
 - Rekapan Berita Acara Pengiriman dan Penerimaan;
 - Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang telah diperiksa, disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK;
 - Asli Berita Acara Rekapitulasi pengangkutan yang ditandatangani oleh PARA PIHAK;
 - Copy Purchase Order (PO)/TSO
 - Copy Berita Acara Serah Terima Harian mengenai pelaksanaan kegiatan Pekerjaan yang ditandatangani oleh perwakilan sah PARA PIHAK;
 - Copy Surat Pengantar Pengiriman (SPP) / *Delivery Order* (DO);
 - Copy PERJANJIAN;
 - Copy SPPKP & NPWP;
 - Copy Surat Penunjukan Pejabat/Pegawai yang berwenang menandatangani Faktur Pajak beserta Surat Tanda Terima Dokumen dari Kantor Pelayanan Pajak;
 - Copy Surat Pemberitahuan nomor seri Faktur Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak.

Nota Tagihan ditujukan dan diserahkan kepada :
PIHAK PERTAMA cq. VP. Pemasaran & Operasi Pelumas & New Business .

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Approved	Approved

- 6.3. Pembayaran akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dengan transfer Bank kepada rekening Bank PIHAK KEDUA yang disampaikan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.

**PASAL 7
SANKSI DAN/ATAU DENDA**

- 7.1. Setiap keterlambatan Pekerjaan, PIHAK KEDUA dikenakan denda untuk setiap hari keterlambatan sebesar 1‰ (satu per mil) dari HARGA Pekerjaan dan sebanyak-banyaknya sampai dengan 5% (lima persen).
- 7.2. Apabila jumlah denda keterlambatan sama dengan atau melebihi jumlah maksimum denda sebagaimana dimaksud pada ayat (7.1) Pasal ini, PIHAK PERTAMA berhak mengakhiri Perjanjian dan PIHAK PERTAMA akan membayar harga pekerjaan dengan memperhitungkan denda dimaksud.

**PASAL 8
DIREKSI PEKERJAAN**

- 8.1 PIHAK PERTAMA menunjuk VP Pemasaran & Operasi Pelumas & New Business sebagai Direksi Pekerjaan yang berwenang untuk memberikan instruksi dan petunjuk kepada PIHAK KEDUA termasuk tenaga kerjanya serta bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan PEKERJAAN berdasarkan PERJANJIAN ini.
- 8.2 PIHAK KEDUA menunjuk wakilnya yang sah untuk mewakili PIHAK KEDUA dan mempunyai wewenang penuh untuk mengambil tindakan atau keputusan dan melaksanakan setiap instruksi/permintaan PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan PEKERJAAN berdasarkan PERJANJIAN ini

**PASAL 9
KORESPONDENSI**

Pemberitahuan:

Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya berdasarkan PERJANJIAN akan dilakukan secara tertulis yang ditujukan kepada:

PIHAK PERTAMA:
PT PATRA LOGISTIK
Gedung Garden Avenue Rasuna Lantai 1-3
Jl.Epicentrum Tengah No.03, RT.2/RW.5,
Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta
Selatan
U.p. VP Pemasaran & Operasi Pelumas &
New Business

PIHAK KEDUA:
PT NIRTA MAJAPAHIT
Jl. Kalibokor No. 151, kertajaya,
Gubeng, Surabaya, Jawa Timur
U.p. Direktur


Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani diatas materei cukup oleh PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Rizky Mahesa Dwiyanana

Pramita Studiviany Angel Horas

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN UMUM

LD-001

PASAL 1 KERAHASIAAN

Sepanjang tidak dinyatakan sebaliknya oleh PIHAK PERTAMA, semua data dan informasi dalam bentuk apapun yang menyangkut kesepakatan atas PERJANJIAN ini adalah merupakan informasi yang bersifat rahasia ("Informasi Rahasia"), PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan dan dilarang untuk mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak lain dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis lebih dulu dari PIHAK lain.

PASAL 2 JAMINAN PELAKSANAAN

Apabila dipersyaratkan untuk pelaksanaan PERJANJIAN ini, PIHAK KEDUA wajib menyediakan JAMINAN PELAKSANAAN dan menjaga agar JAMINAN PELAKSANAAN terus berlaku efektif selama JANGKA WAKTU PERJANJIAN. Tidak dilakukannya kewajiban yang diuraikan dalam Pasal ini merupakan KESENGAJAAN DAN/ATAU KELALAIAN PIHAK KEDUA.

PASAL 3 ASURANSI

Kecuali ditentukan lain pada Pokok-Pokok Perjanjian, PIHAK KEDUA wajib mengasuransikan Alat Angkut dengan ketentuan sebagai berikut:

- 3.1 Selama jangka waktu PERJANJIAN ini, atas biaya sendiri PIHAK KEDUA wajib mengasuransikan seluruh Alat Angkut PIHAK KEDUA yang dipergunakan untuk melakukan pengangkutan, dan asuransi atas tanggung jawab terhadap Pihak Ketiga pada Perusahaan Asuransi yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- 3.2 Khusus untuk angkutan perairan wajib memiliki asuransi rangka kapal yang memiliki cakupan kebijakan Institute Clause Hulls 1/10/83 Cl.280, Jaminan Asuransi hull dan mesin kapal sebagai berikut:
 - a. Bahaya laut seperti cuaca buruk, tenggelam, tabrakan, dll;
 - b. Biaya-biaya penyelamatan dan evakuasi kapal beserta kargo;
 - c. Kebakaran dan ledakan;
 - d. Pencurian dengan tindak kekerasan oleh orang dari luar kapal;
 - e. Perompakan;
 - f. Kecelakaan akibat loading dan unloading kargo atau bahan bakar;
 - g. Meledaknya boiler kapal atau kerusakan

- yang tersembunyi pada hull dan mesin kapal;
- h. Kelalaian kapten, nahkoda maupun awak kapal;

PASAL 4 PENGALIHAN PERJANJIAN DAN SUBKONTRAKTOR

PIHAK KEDUA dapat menunjuk SUBKONTRAKTOR untuk pelaksanaan sebagian kewajiban dan tanggungjawab setelah mendapatkan persetujuan tertulis lebih dulu dari PIHAK PERTAMA. Apabila PIHAK KEDUA menunjuk SUBKONTRAKTOR, PIHAK KEDUA tetap bertanggungjawab atas seluruh maupun bagian-bagian dari kewajiban berdasarkan PERJANJIAN ini, termasuk semua akibat hukum yang timbul dari hubungan hukum antara PIHAK KEDUA dengan SUBKONTRAKTOR.

PASAL 5 TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI

- 5.1. PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Pekerjaan atas PERJANJIAN ini, bertanggung jawab penuh serta membebaskan dan melindungi PIHAK PERTAMA dari semua bentuk klaim, kerugian, tuntutan dan/atau putusan yang timbul dari atau berkaitan dengan kelalaian dan/atau kesalahan PIHAK KEDUA dan/atau Tenaga Kerja PIHAK KEDUA, termasuk cedera atau kematian Tenaga Kerja PIHAK KEDUA dan/atau pihak lainnya.
- 5.2. Apabila Alat Angkut PIHAK KEDUA mengalami kecelakaan dan/atau apabila PIHAK KEDUA melakukan kelalaian atau kesalahan yang menyebabkan kehilangan dan/atau kerusakan sebagian maupun seluruhnya atas barang/produk milik PIHAK PERTAMA dan/atau yang dikuasai oleh PIHAK PERTAMA yang diangkut oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA wajib mengganti seluruh kerugian atas barang/produk tersebut, kecuali ditentukan lain dalam Pokok-Pokok Perjanjian, penggantian kerugian tersebut dilakukan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak terjadinya kehilangan dan/atau kerusakan, Apabila PIHAK KEDUA belum melakukan penggantian kerugian sampai dengan batas waktu tersebut, maka PIHAK PERTAMA berhak dan PIHAK KEDUA setuju untuk dilakukan pemotongan tagihan/*invoice* PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA, dan apabila kecelakaan, kelalaian dan/atau kesalahan tersebut menimbulkan kerugian kepada pihak lain, maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh serta

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Approved	Approved

- membebaskan PIHAK PERTAMA dari semua bentuk kerugian, tuntutan serta putusan yang timbul dari kerugian tersebut.
- 5.3. Sarana dan Fasilitas :
- a. Apabila sarana dan fasilitas milik dan/atau yang dikuasai oleh PIHAK PERTAMA digunakan oleh PIHAK KEDUA atas persetujuan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh dan membebaskan serta melindungi PIHAK PERTAMA dari semua bentuk klaim, kerugian, tuntutan serta putusan yang timbul dari penggunaan atas sarana dan fasilitas, serta PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk mengganti seluruh kerugian yang timbul atas kerusakan, penyitaan dan/atau hilangnya sarana dan fasilitas PIHAK PERTAMA baik sebagian maupun seluruhnya.
 - b. Apabila PIHAK KEDUA memiliki sarana dan fasilitas dalam PERJANJIAN ini, maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas serta membebaskan dan melindungi PIHAK PERTAMA dari semua bentuk klaim, kerugian, tuntutan serta putusan yang timbul dari atau berkaitan dengan rusak atau hilangnya sarana dan fasilitas baik sebagian maupun seluruhnya milik PIHAK KEDUA, SUBKONTRAKTOR dan/atau pihak lainnya.
- 5.4. PIHAK KEDUA dalam mempekerjakan tenaga kerjanya, bertanggung jawab penuh serta membebaskan dan melindungi PIHAK PERTAMA dari tuntutan dan/atau kerugian yang timbul dari atau berkaitan tuntutan hak-hak pekerja atau hak perburuhan tenaga kerjanya atau tuntutan SUBKONTRAKTOR.

PASAL 6 KEADAAN KAHAR

- 6.1 Suatu PIHAK dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini, jika kewajiban tersebut tidak dapat dilaksanakan karena keadaan yang berada di luar kontrol yang wajar dari PIHAK tersebut, tidak dapat dihindari meskipun dengan perencanaan yang baik dan tidak dapat diatasi dengan upaya yang wajar ("KEADAAN KAHAR").
- 6.2 Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan KEADAAN KAHAR: a) kerusakan, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; atau b) gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; atau c) sengketa industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau d) perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material.
- 6.3 Suatu PIHAK hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini dengan alasan KEADAAN KAHAR jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban PIHAK tersebut, dan b) tidak ada unsur KESENGAJAAN DAN / ATAU KELALAIAN oleh PIHAK tersebut.
- 6.4 PIHAK yang mengalami KEADAAN KAHAR wajib memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam sejak terjadinya KEADAAN KAHAR yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) HARI KALENDER setelah terjadinya KEADAAN KAHAR tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis KEADAAN KAHAR yang terjadi, perkiraan lamanya KEADAAN KAHAR akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh PIHAK yang mengirimkan pemberitahuan.
- 6.5 PIHAK yang mengalami KEADAAN KAHAR wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar PIHAK tersebut dapat melanjutkan pelaksanaan kewajibannya sesuai PERJANJIAN.
- 6.6 Apabila dalam waktu 7 (tujuh) HARI KALENDER sejak terjadinya KEADAAN KAHAR, PIHAK yang mengalami keadaan itu tidak mengirimkan pemberitahuan sesuai dengan PASAL 5.4 di atas, maka KEADAAN KAHAR dianggap tidak pernah terjadi.
- 6.7 PIHAK yang menerima pemberitahuan KEADAAN KAHAR dapat menolak mengakui adanya KEADAAN KAHAR selambat-lambatnya 7 (tujuh) HARI KALENDER setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud PASAL 5.4 di atas. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) HARI KALENDER tersebut tidak ada penolakan dari PIHAK yang diberitahu, maka PIHAK itu dianggap mengakui adanya suatu KEADAAN KAHAR.
- 6.8 Apabila adanya KEADAAN KAHAR ditolak untuk diakui oleh PIHAK yang diberitahu, maka PIHAK yang menyatakan KEADAAN KAHAR tersebut harus tetap melaksanakan kewajibannya sesuai PERJANJIAN ini.
- 6.9 Jika PIHAK yang mengalami KEADAAN KAHAR berkeberatan atas penolakan oleh PIHAK yang diberitahu, maka PIHAK yang berkeberatan atas penolakan itu dapat meminta agar keberatannya diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur dalam PERJANJIAN ini.
- 6.10 Apabila terjadinya KEADAAN KAHAR tersebut diakui oleh PIHAK yang diberitahu, maka PARA PIHAK akan merundingkan perubahan-perubahan yang diperlukan agar PERJANJIAN dapat tetap dilaksanakan.

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Approved	Approved

**PASAL 7
PEMUTUSAN PERJANJIAN**

- 7.1 PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai persyaratan adanya putusan pengadilan untuk pengakhiran atau pemutusan PERJANJIAN.
- 7.2 PIHAK PERTAMA berhak memutuskan PERJANJIAN secara sepihak dan seketika tanpa kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada PIHAK KEDUA, dengan pemberitahuan tertulis, jika: a) PIHAK KEDUA melakukan KESENGAJAAN DAN/ATAU KELALAIAN dengan catatan bahwa PIHAK PERTAMA dapat (namun tidak wajib) secara tertulis memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk memperbaiki akibat yang timbulkan atau memulihkan keadaan yang timbul dari KESENGAJAAN DAN/ATAU KELALAIAN tersebut dan PERJANJIAN ini putus jika, menurut pandangan PIHAK PERTAMA sendiri, perbaikan atau pemulihan itu tidak berhasil dilakukan oleh PIHAK KEDUA dalam waktu yang diberikan PIHAK PERTAMA; atau b) telah dimulainya proses kepailitan atau telah diajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") terhadap PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU; atau c) dijatuhkannya sanksi administratif dari PIHAK PERTAMA terhadap PIHAK KEDUA yang dapat mempengaruhi pelaksanaan PERJANJIAN ini; d) diputusnya Perjanjian lain antara PIHAK KEDUA dengan PIHAK PERTAMA atau AFILIASI PIHAK PERTAMA karena kesalahan PIHAK KEDUA atau e) PIHAK KEDUA atau AFILIASInya telah atau sedang memperkarakan PIHAK PERTAMA atau AFILIASInya secara hukum mengenai suatu hal, meskipun tidak berkaitan dengan PERJANJIAN ini.
- 7.3 Pemutusan PERJANJIAN sebagaimana dimaksud dalam pasal ini berlaku sejak tanggal surat pemberitahuan tertulis PIHAK PERTAMA atau suatu tanggal lain yang disebut dalam surat pemberitahuan tertulis itu.
- 7.4 Salah satu PIHAK dapat memutuskan PERJANJIAN apabila terjadi KEADAAN KAHAR yang berlangsung lebih dari 7 (tujuh) HARI KALENDER. Jika PERJANJIAN diputus karena KEADAAN KAHAR seperti disebut dalam Pasal ini, maka PIHAK KEDUA dapat menagih dan PIHAK PERTAMA akan membayar hasil PEKERJAAN/Kerja Sama yang telah dilaksanakan sampai dengan tanggal putusannya PERJANJIAN ini.

Jika PERJANJIAN diputus berdasarkan Pasal ini, PIHAK PERTAMA akan mengembalikan JAMINAN PELAKSANAAN kepada PIHAK KEDUA.

- 7.5 PIHAK PERTAMA berdasarkan alasan dan/atau pertimbangannya sendiri berhak untuk setiap waktu secara sepihak memutuskan PERJANJIAN ini dengan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA, paling lambat 7 (tujuh) HARI KALENDER sebelum tanggal putusannya PERJANJIAN. Jika PERJANJIAN diputus secara sepihak seperti diatur dalam Pasal ini, PIHAK KEDUA dapat menagih dan PIHAK PERTAMA akan membayar hasil PEKERJAAN/Kerja Sama yang telah dilaksanakan dan/atau MATERIAL yang telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA dan diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA sampai dengan tanggal putusannya PERJANJIAN ini. Jika PERJANJIAN diputus berdasarkan Pasal ini, PIHAK PERTAMA akan mengembalikan JAMINAN PELAKSANAAN kepada PIHAK KEDUA apabila ada.
- 7.6 Jika terjadi pemutusan PERJANJIAN, PIHAK KEDUA tetap wajib melaksanakan seluruh ketentuan PERJANJIAN sampai tanggal putusannya PERJANJIAN sebagaimana diatur di atas.
- 7.7 Apabila adanya perintah pelaksanaan PEKERJAAN/Kerja Sama ini dari konsumen PIHAK PERTAMA kepada PIHAK PERTAMA untuk tidak diperpanjang/dihentikan/diakhiri lebih awal dengan alasan apapun, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menyatakan PERJANJIAN ini berakhir dihitung mulai tanggal berakhirnya PERJANJIAN antara PIHAK PERTAMA dengan konsumen yang diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

**PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- 8.1 Setiap perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan PERJANJIAN ini terlebih dahulu akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pemberitahuan mengenai adanya sengketa dari salah satu pihak kepada pihak lainnya.
- 8.2 Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender seperti dimaksud pada PASAL .1 ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Approved	Approved

**PASAL 9
PERPAJAKAN**

- 9.1 Semua pajak berupa pemotongan, pemungutan, maupun pembayaran sendiri yang timbul dari pelaksanaan PERJANJIAN menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- 9.2 Dokumen administratif perpajakan yang dapat berupa bukti potong, bukti pungut, faktur pajak, Surat Setoran Pajak (selanjutnya disebut sebagai "SSP") dibuat dan disampaikan oleh PARA PIHAK berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 9.3 Apabila terjadi perubahan identitas PIHAK KEDUA berupa namun tidak terbatas pada perubahan bentuk badan usaha, nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, wilayah Kantor Pelayanan Pajak ("KPP") dimana PIHAK KEDUA terdaftar, dan alamat, maka PIHAK KEDUA wajib melaporkan perubahan tersebut kepada PIHAK PERTAMA.
- 9.4 Bilamana diperlukan oleh salah satu pihak atau instansi yang berwenang untuk kepentingan administrasi atau audit maka PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA akan memberikan bukti – bukti pembayaran yang berkaitan dengan pajak, retribusi dan/atau pungutan lain sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- 9.5 PIHAK KEDUA setelah menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA wajib menyampaikan *copy* Surat Pemberitahuan ("SPT") masa Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") beserta lampirannya dan bukti penerimaan surat dari KPP atas transaksi tersebut di atas paling lambat 1 (satu) bulan setelah pembayaran dan apabila PIHAK KEDUA tidak menyampaikan SPT masa PPN tersebut, maka pembayaran berikutnya akan ditunda sampai SPT masa PPN tersebut diterima PIHAK PERTAMA.
- 9.6 Apabila dikemudian hari diketahui bahwa terdapat PPN yang telah dipungut oleh PIHAK KEDUA tetapi tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN-nya dan/atau diketahui terdapat cacat/tidak lengkap baik formil maupun materil dari faktur pajak yang diterbitkan sehingga menyebabkan PIHAK PERTAMA tidak dapat mengkreditkan PPN tersebut, maka PIHAK KEDUA wajib mengganti kerugian sebesar PPN yang tidak dapat dikreditkan tersebut beserta bunga dan sanksi perpajakan lainnya.
- 9.7 Ganti rugi oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tersebut didasarkan surat dari PIHAK PERTAMA yang dapat dilakukan dengan cara pembayaran langsung ataupun pemotongan tagihan berikutnya.
- 9.8 Ketidakpatuhan PIHAK KEDUA terhadap kewajiban perpajakan yang menyebabkan kerugian pada PIHAK PERTAMA akan menjadi

pertimbangan untuk menentukan kelayakan perjanjian kerjasama berikutnya.

**PASAL 10
HEALTH, SAFETY, SECURITY, ENVIRONMENT
(HSSE)**

- 10.1 PARA PIHAK memiliki komitmen yang kuat untuk melindungi setiap orang, aset perusahaan, lingkungan dan komunitas sekitar dari potensi bahaya yang terkait dengan kegiatan pelaksanaan PERJANJIAN ini sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku mengenai aspek HSSE sehingga seluruh aktivitas PEKERJAAN/Kerja Sama dapat dilaksanakan dan dikelola secara aman.
- 10.2 Sebagai salah satu bukti komitmen manajemen PIHAK KEDUA terhadap implementasi aspek HSSE pada pelaksanaan pekerjaan PERJANJIAN maka PIHAK KEDUA harus menyusun dan melaksanakan program MWT (*Management Walk Through*) / HSSE *Management Visit* selama pelaksanaan PEKERJAAN yang mencakup :
- Tersedianya prosedur terkait Pelaksanaan MWT;
 - Tersedianya jadwal pelaksanaan MWT (Lokasi MWT, Tim yang melakukan MWT dan rencana waktu pelaksanaan MWT);
 - Pencatatan *feedback* dan temuan MWT;
 - Mekanisme tindak lanjut temuan MWT (pengkomunikasian hasil MWT dan monitoring tindak lanjutnya).

**PASAL 11
KETENTUAN LAIN**

- 11.1 Apabila dipandang perlu dan dengan persetujuan PARA PIHAK, maka isi PERJANJIAN dapat ditambah dan/atau diubah dengan suatu Addendum yang kemudian menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PERJANJIAN ini.
- 11.2 Apabila terdapat perbedaan atau pertentangan isi dari ketentuan-ketentuan dan Bahasa dalam DOKUMEN PERJANJIAN, maka PIHAK PERTAMA yang akan menentukan ketentuan mana yang berlaku.
- 11.3 Adapun Lampiran I ini mengatur tentang SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN UMUM yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari POKOK-POKOK PERJANJIAN.

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Approved	Approved

